

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### A. Simpulan

Bertitik tolak pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masalah yang muncul ketika terjadi *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang mengakibatkan kurang kondusif penggunaan ruangan, sarana dan fasilitas kurang memadai, muncul tindak kekerasan dari sekelompok tertentu menindas narapidana yang lemah dan dari segi ketertiban kurang optimal dalam pengawasan dikarenakan jumlah narapidana yang tidak sebanding dengan jumlah petugas Lapas mengakibatkan banyaknya narapidana berupaya kabur, melanggar peraturan yang ada di Lapas dan sebagainya.
2. Upaya Lapas Kelas IIA Padang dalam menanggulangi *over capacity* dengan memberikan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, pemberian pelaksanaan pembebasan bersyarat kepada narapidana yang memenuhi persyaratan, pemberian asimiliasi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas kepada narapidana, melakukan redistribusi atau pemindahan narapidana ke Lapas baru yang berada di wilayah Sumatera Barat, kerjasama pihak Lapas dengan aparat penegak hukum dalam menanggulangi *over capacity*, dan upaya lain seperti penerapan konsep restoratif justice terhadap narapidana.

## B. Saran

1. Pemerintah perlu menindak lanjuti pengoptimalan pelaksanaan konsep *restorativ justice*.
2. Kementerian Hukum dan HAM diharapkan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan program dalam upaya menanggulangi *over capacity* seperti pemberian pembebasan bersyarat, asimilasi, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas terhadap narapidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku - buku

Adi Sujanto, 2008, *Pencerahan di Balik Penjara, Teraju*, Jakarta.

C.I Harsono HS, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.

G.Suyanto, 1981, *Seluk Beluk Pemasarakatan*, BPHN, Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Matthew B.Milles. A, Michel Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.

M.Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Soedjono, 1972, *Kisah Penjara- penjara di berbagai Negara*, Alumni, Bandung.

Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas, Indonesia (UI Press) Jakarta.

### B. Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 tahun 2018  
Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan

Kepmenkeh. RI. Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan  
Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan

Surat Edaran Direktorat Jendral Pemasarakatan NO: K.P 10.13/3/1, Jakarta.

### **C. Sumber Lain**

Budi Bimantoro, 2021, Dampak Overkapasitas di Lembaga Pemasarakatan  
kelas I Cipinang bagi Narapidana, *Skripsi Sarjana Hukum*, Universitas  
Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Deaf Wahyuni Ramadhani, 2011, Pembinaan Narapidana di Lembaga  
Pemasarakatan Kelas IIB Solok, *Jurnal Law Reform*, Vol.1, No.1

Eddy Hiariej, 2021, Wakil Menteri Hukum dan HAM, *Wawancara Perspektif  
Rasuna Overkapasitas*, <https://youtu.be/cyeFVriU8pc?si=6wFy5G6qSCk21xzx>.

Galih Puji Mulyono, Barda Nawawi Arief, 2016, Upaya Mengurangi Kepadatan  
Narapidana dalam Lembaga Pemasarakatan di Indonesia, *Jurnal  
Hukum Reform*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro Semarang, Volume 12 Nomor 1.

Direktorat Jendral Pemasarakatan, <https://sada.kemenkumham.go.id/ditjenpas>.

Pratiwi D, Suryani R, 2020, Faktor Sosial yang Mempengaruhi Implementasi  
Undang- Undang Perlindungan Anak, Studi Yuridis Sosiologis, *Jurnal  
ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 24, Nomor 3.

Rissang Achmad Putra Perkasa, 2020, Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 4, Nomor 1.

Wildan Fauzi Muchlis, 2023, Dampak Over Kapasitas Pada lapas, Ombudsman.

Wulan Dwi Yulianti, 2021, Upaya Menanggulangi Overkapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*, Volume 11, Nomor 1

